# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis paparkan diatas akhirnya penulis mengambil kesimpulan mengenai praktik pemberian kuasa oleh petani kepada tim lelang dan praktik jual beli (lelang) DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Bahwa praktik pemberian kuasa oleh petani kepada tim lelang untuk menjualkan DO gula tani mereka, mulai dari ihwal pemberi kuasa, penerima kuasa, perkara yang dikuasakan dan praktik ijab-qabul dalam akad pemberian kuasa tidak bertentangan dengan syari'at hukum Islam. Karena semua telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' (hukum Islam).
2. Bahwa praktik jual beli (lelang) DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk, mulai dari ihwal penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan ijab qabul dalam akad jual beli lelang DO gula tani tersebut tidak bertentangan dari syari'at hukum Islam, karena semua telah memenuhi syarat-syara t yang ditentukan oleh syara' (hukum Islam).

## B. Saran-saran

1. Dalam melaksanakan praktik pemberian kuasa dan praktik jual beli (lelang) DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk, hendaknya



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh syari'at Islam sehingga nantinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan

2. Hendaknya praktik pemberian kuasa oleh petani kepada tim lelang dan praktik jual beli (lelang) DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk yang telah sesuai dengan syari'at hukum Islam senantiasa di pertahankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id